



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikembalikannya anggaran dana hibah pemilihan dan adanya perubahan jumlah anggaran yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Dan Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Dan Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Di Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6995)
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/ 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan perubahan besaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Di Kabupaten Cilacap yang besarannya mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, dengan nama-nama sebagaimana terlampir;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-
076.01.2.657406/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei sampai
dengan bulan Desember 2025, dan jika terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 26 Mei 2025


SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

HARI SUGIHARTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

PERUBAHAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP /GOL RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN	
1	2	3	4	
1.	RENO TRI JAYA, S.E., M.M NIP: 19841220 200902 1 001 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I/ III.d	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Kuasa Pengguna Anggaran	Diberikan honor sebesar Rp. 1.370.000,- per bulan
2.	HARI SUGIHARTO, SH,M.H NIP: 19700426 199803 1 004 Pangkat/Gol Ruang: Pembina/ IVa	Kepala Sub Bagian TP dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Diberikan honor sebesar Rp. 1.330.000,- per bulan
3.	DEDY CHRYSWANTO, S.E NIP: 19780417 200312 1 005 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk 1 / IIId	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanga nan SPM	Diberikan honor sebesar Rp. 530.000,- per bulan
4.	DADING ARDHIYANTO, S.IP. NIP: 19910522 201502 1 002 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I / IIId	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Staf Pengelola Keuangan	Diberikan honor sebesar Rp. 350.000,- per bulan
5.	YUNI ARTITI, S.IP NIP: 19840607 200902 2 007 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk 1 / IIId	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Staf Pengelola Keuangan	Diberikan honor sebesar Rp. 350.000,- per bulan
6	ANGGIT PURNOMO, A.Md NIP: 19880501 201502 1 002 Pangkat/Gol Ruang: Pengatur Tk.I / IId	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.	Bendahara Pengeluaran.	Diberikan honor sebesar Rp. 470.000- per bulan
7	ARI SUKENDRO, A.Md NIP: 19850313 200902 1 002 Pangkat/Gol Ruang: Penata Muda Tk 1/ III b	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Diberikan honor sebesar Rp. 680.000- per bulan


Ditetapkan di Cilacap.
Pada Tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


HARI SUGIHARTO